



KEPUTUSAN WALI NAGARI KAMBANG TIMUR
KECAMATAN LENGAYANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 29/Kpts/WN-KBGT/VI-2020

TENTANG
PENGANGKATAN ADMIN PENANGGUNGJAWAB ADMINISTRASI
KEPERSETAAN JAMINAN KESEHATAN PERANGKAT
NAGARI KAMBANG TIMUR KECAMATAN LENGAYANG

WALI NAGARI KAMBANG TIMUR

Menimbang : a. Bahwa untuk memenuhi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang pemotongan, penyeteroran dan pemabayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dialihklkan ke segmen KP Desa melalui Aplikasi Edabu KP Dipandnag perlu mengangkat Administrasi Keberstaan Jaminan Kesehatan;

b. Bahwa Sehubungan dengan maksud pada huruf 'a' di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Kambang Timur;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-undang Drt. Nomor 21 tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-undang Nomor 58 tahun 1958 Nomor 108, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan lembaran Newgara Republik Indonesia).

3. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor Tahun 2014;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari APBN;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang pedoman Teknis Peraturan di Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang pemilihan Kepala Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan.

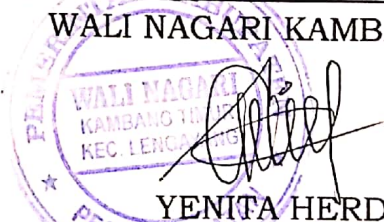
MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Saudara RAIHANIL JANNAH, S.Hi, Jabatan Kaur Keuangan selaku Admin Penanggungjawab Administrasi Kepersetaan Jaminan Kesehatan Nagari Kambang Timur Kecamatan Lengayang;
- Kedua : Saudara yang telah diangkat sebagaimana tersebut pada diktum Pertama surat keputusan ini Bertanggungjawab terhadap Administrasi Kepersetaan Jaminan Kesehatan Nagari Kambang Timur;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Koto Kandis

Pada Tanggal : 23 Juni 2020

WALI NAGARI KAMBANG TIMUR



YENITA HERDA

NIP. 19640610 199303 2 004

Tembusan Yth :

1. Bapak Bupati Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Bapak Camat Lengayang di Padang Marapalam
3. Sdr. Bamus Nagari Kambang Timur
4. Sdr. Yang bersangkutan
5. Arsip